

Serba-Serbi

# PPN & e-Faktur



# Daftar Isi

<b>UU PPN: Sejarah Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia</b>	<b>4</b>
Sejarah Singkat UU PPN	5
Pajak Pembangunan I	5
Pajak Peredaran Tahun 1950	5
Pajak Penjualan	5
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6
Perubahan kedua:	6
Perubahan ketiga:	6
Karakteristik PPN	6
<b>Faktur Pajak: Definisi, Kegunaan, Jenis-Jenis Faktur Pajak &amp; Sanksi Pajak</b>	<b>8</b>
Sekilas tentang Faktur Pajak	9
Jenis Faktur Pajak	9
Sanksi Pajak atas Faktur Pajak & PPN	10
<b>e-Faktur: Sejarah, Definisi &amp; Syarat Menggunakannya</b>	<b>14</b>
Sejarah e-Faktur	15
Tampilan e-Faktur	17
<b>Integrasi PPN: e-Faktur, e-Billing &amp; e-Filing</b>	<b>18</b>
Pengertian SPT Masa PPN	19
Form Induk dan Lampiran SPT Masa PPN	19
Setor PPN Online	21
Daftar Kode Jenis Setoran PPN Dalam Negeri	21
SPT Masa PPN Terintegrasi e-Billing	23
Keuntungan Sistem Bayar Pajak Terintegrasi	24
e-Filing CSV di OnlinePajak	24
<b>FAQ e-Faktur</b>	<b>26</b>

# Daftar Gambar

Gambar 1: Contoh Tampilan e-Faktur

Gambar 2: Langkah-langkah Mendapatkan SPT Masa PPN

Gambar 3: Contoh SPT Masa PPN

Gambar 4: Tampilan 'Kurang Bayar' di SPT Masa PPN

Gambar 5: Halaman e-Billing OnlinePajak

Gambar 6: Halaman Pembayaran Pajak

Gambar 7: e-Filing otomatis OnlinePajak

# **UU PPN: Sejarah Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia**

## Sejarah Singkat UU PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pemungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN (UU PPN).

Nama resmi UU PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam UU PPN ditetapkan, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan faktur pajak. Pembeli bisa menemukan nilai pajak yang dipotong penjual melalui faktur pajak tersebut.

Sebelum ditetapkan sebagai pajak pertambahan nilai, ternyata terdapat beberapa model pemungutan pajak serupa dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Nah, berikut ini perjalanan panjang pemungutan di Indonesia dari waktu ke waktu.

### Pajak Pembangunan I

Sebelum adanya PPN, pemerintah secara resmi mengadakan pemungutan Pajak Pembangunan I (PPb I) pada 1 Juli 1947. Pajak ini dikenakan atas usaha rumah makan, penginapan dan penyerahan jasa di rumah makan. Sebelumnya, PPb I berstatus pajak pusat, namun sejak tahun 1957 berubah menjadi pajak daerah.

### Pajak Peredaran Tahun 1950

Pengenaan pajak peredaran berdasarkan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Pemungutan pajaknya dilakukan secara berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Pajak Peredaran berlaku sejak 1 Oktober 1951.

Tarif yang digunakan untuk pajak peredaran adalah 2,5%. Undang-Undang yang mengatur Pajak Peredaran adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. Namun, pemungutan pajak peredaran ini tidak berlangsung lama dan tergantikan dengan pajak penjualan.

### Pajak Penjualan

Seperti telah disebutkan pada poin sebelumnya, pajak peredaran yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pajak Peredaran tidak berlangsung lama.

Selanjutnya, pajak peredaran digantikan dengan pajak penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan" (Lembaran-Negara Nomor 94

Tahun 1951) Undang-Undang inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951.

## Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penjualan 1951 akhirnya direformasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang yang mengatur tentang PPN dan PPnBM tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1985.

Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ditetapkan, hingga saat ini sudah ada tiga kali perubahan UU PPN di Indonesia . Nah, berikut ini perubahan UU PPN kedua dan ketiga di Indonesia.

Perubahan kedua:

Setelah perubahan pertama pada 1983, UU PPN mengalami perubahan kedua yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ada pun sasaran yang ingin diwujudkan dari perubahan kedua UU PPN tersebut adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Perubahan ketiga:

Perubahan UU PPN ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hingga tahun 2018, undang-undang ini masih digunakan dan belum ada rencana untuk direvisi.

Tujuan dilakukannya perubahan ketiga UU PPN ini adalah untuk semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.

## Karakteristik PPN

- PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda.
- Multi tahap. Artinya, pajak dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi sejak dari pabrik.
- Objektif. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (barang dan jasa) tanpa melihat subjek pajaknya.

- Menghindari double tax. Maksudnya, PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
- Pungutannya menggunakan faktur (struk atau bukti pembayaran pajak).
- PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (domestic consumptions).
- PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung, dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

# **Faktur Pajak: Definisi, Kegunaan, Jenis-Jenis Faktur Pajak & Sanksi Pajak**



## Sekilas tentang Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dari PKP yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak. Jadi, pengusaha yang sudah disahkan sebagai PKP wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memungut pajak dari lawan transaksinya.

Nah, agar bisa memungut pajak, PKP harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Setelah dikukuhkan sebagai PKP, maka PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP, ekspor BKP tidak terwujud, dan ekspor JKP. Dulu, penyerahan faktur pajak dilakukan secara manual. Namun, terdapat kekurangan seperti dokumen yang perlu disiapkan sangat banyak hingga adanya penerbitan faktur pajak fiktif.

Namun, sejak 2015 lalu, DJP telah membuat aplikasi faktur pajak elektronik yang biasa disebut e-Faktur. Sejak ada e-Faktur, PKP wajib menggunakannya sehingga wajib pajak tidak perlu membuat faktur pajak manual.

## Jenis Faktur Pajak

Jika sudah terdaftar sebagai PKP, berikut ini jenis faktur pajak yang perlu diketahui:

- **Faktur Pajak Keluaran.** Faktur pajak jenis ini merupakan faktur yang dibuat oleh PKP ketika menjual barang kena pajak.
- **Faktur Pajak Masukan.** Kebalikan dari faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan merupakan faktur yang didapat PKP dari PKP lainnya ketika membeli barang kena pajak.
- **Faktur Pajak Gabungan.** Faktur pajak tidak harus dikeluarkan setiap kali PKP menjual barang atau jasa yang PKP miliki kepada pembeli. Laporan jual beli barang atau jasa bisa dilakukan berdasarkan periode tertentu barulah dikeluarkan fakturnya. Misalnya, selama periode 1 bulan kalender, baru bisa dilihat barang dan jasa apa saja yang sudah dijual, dicatat secara tergabung dalam faktur pajak.
- **Faktur Pajak Pengganti.** Faktur pajak pengganti dibuat ketika terdapat kesalahan pada faktur pajak yang sudah dibuat. Faktur pajak pengganti dibuat untuk mengoreksi kesalahan yang ada.
- **Faktur Pajak Cacat.** Faktur pajak jenis ini merupakan faktur pajak yang tidak diisi dengan benar, lengkap, jelas, atau bahkan tidak ditandatangani hingga terdapat kesalahan dalam memasukkan kode dan nomor seri pajak. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan menggunakan faktur pajak pengganti.
- **Faktur Pajak Batal.** Biasanya faktur dianggap batal akibat pengisian NPWP yang salah atau ketika konsumen membatalkan transaksinya dengan PKP ketika faktur sudah dibuat.

## Sanksi Pajak atas Faktur Pajak & PPN

Seperti yang kita ketahui bersama, pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, baik membayar maupun melaporkan pajak, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak.

Konsekuensi yang ditanggung wajib pajak diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bentuk konsekuensinya berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.

### Jenis Sanksi Pajak

Kita mengenal dua jenis sanksi dalam aturan perpajakan di Indonesia. Pertama, sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sanksi pidana berupa penjara atau kurungan. Berikut penjelasannya:

#### 1. Sanksi Administrasi

##### Denda

Salah satu sanksi administrasi yang paling sering dijumpai dalam UU perpajakan adalah sanksi denda. Terkait dengan besaran denda yang dikenakan, ditentukan berdasarkan jumlah tertentu, persentase dari jumlah tentu, atau berdasarkan perkalian dari jumlah tertentu.

Biasanya, dalam beberapa kasus pelanggaran, sanksi denda ini juga diikuti sertakan atau ditambahkan dalam pidana.

Berikut ini nilai yang dikenakan atas sanksi administrasi, denda:

- Apabila SPT Masa terlambat disampaikan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000-Rp500.000 per SPT.
- Apabila SPT Tahunan terlambat disampaikan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 - Rp1.000.000 per SPT.
- Wajib pajak melakukan pembetulan sendiri dan belum disidik akan dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, namun tidak membuat faktur pajak, atau sudah membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 2% dari DPP.
- Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP akan tetapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP.
- PKP yang melaporkan faktur pajak, namun tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari DPP.

##### Bunga

Sanksi administrasi bunga dikenakan apabila pelanggaran menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga nantinya akan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga tersebut menjadi hak/kewajiban sampai akhirnya dibayarkan.

Berikut ini persentase denda administrasi bunga yang perlu diketahui:

- Pembetulan SPT Masa dan Tahunan akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar.
- Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan, dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.
- Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB, dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah kurang bayar, maksimal 24 bulan.
- SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya, dikenakan bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar.
- SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar/terlambat bayar dikenakan bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang bayar.
- Mengangsur/menunda dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang merupakan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
- Kekurangan pajak akibat penundaan SPT dikenakan bunga sebesar 2% atas kekurangan pembayaran pajak.

## Kenaikan

Salah satu sanksi administrasi yang paling dihindari wajib pajak adalah sanksi administrasi kenaikan. Hal itu disebabkan, apabila wajib pajak dikenakan sanksi kenaikan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa naik berlipat ganda. Sanksi kenaikan dihitung dengan persentase tertentu yang dilihat dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Berikut ini persentase dari sanksi administrasi kenaikan yang perlu diketahui:

- Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP dikenakan kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar.
- Apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana yang disebutkan dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak semestinya dikompensasikan atau tidak tarif 0% tidak terpenuhinya pasal 28 dan 29, yakni:
  - PPh yang tidak/kurang bayar dikenakan kenaikan sebesar 50% dari PPh yang tidak/kurang bayar.
  - Tidak/kurang dipotong/dipungut/disetorkan akan dikenakan kenaikan sebesar 100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut.
  - PPN/PPnBM tidak/kurang dibayar dikenakan kenaikan sebesar 100% dari PPN/PPnBM yang tidak/kurang dibayar.

- Kekurangan pajak atas SKPKBT akan dikenakan kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

## 2. Sanksi Pidana

Berdasarkan UU perpajakan, terdapat 3 jenis sanksi pidana, antara lain:

- Denda pidana: dikenakan kepada pihak yang melakukan tindak pidana bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang terbukti melanggar norma yang berlaku.
- Pidana kurungan: sanksi pidana ini hanya diancamkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, misalnya wajib pajak itu sendiri atau pihak ketiga. Ketentuan tindakan ini sama dengan yang diancamkan pada denda pidana. Hanya saja, pidana kurungan berarti pihak yang melakukan pelanggaran akan dikurung.
- Pidana penjara: sama seperti pidana kurungan, pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara ini tidak ditujukan kepada pihak ketiga, melainkan hanya kepada pejabat dan wajib pajak.

## Pengecualian Sanksi Pajak

Meski disebutkan bahwa keterlambatan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi, namun terdapat pengecualian sanksi pajak itu sendiri. Pada Pasal 7 ayat (2) UU KUP disebutkan, terdapat pengecualian sanksi pajak terhadap:

- Wajib pajak pribadi yang telah meninggal dunia.
- Wajib pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau menjadi pekerja bebas.
- Wajib pajak pribadi yang berstatus WNA dan tidak lagi tinggal di Indonesia.
- Bentuk usaha tetap yang tidak lagi melakukan usahanya di Indonesia.
- Adanya bencana hebat yang terjadi pada wilayah tempat wajib pajak serta PKP berada seperti yang baru-baru ini terjadi di Lombok dan di Palu.

## Hal yang Harus Diperhatikan Agar Terhindar dari Sanksi Pajak

Apakah sanksi-sanksi pajak di atas bisa dihindari? Tentu saja bisa. Caranya adalah dengan mengenali sanksi-sanksi pajak dan penyebab terjeratnya sanksi pajak. Dengan begitu, diharapkan wajib pajak dapat terhindar dari pengenaan sanksi pajak.

Berikut ini 4 hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari sanksi pajak:

1. Isi faktur pajak dengan lengkap, jelas, dan benar.
2. Setorkan pajak terutang dan buat laporan perpajakan tepat waktu. Jika waktu pelaporan sudah dekat namun laporan belum siap, tetap lakukan laporan nihil agar tidak dikenakan denda. Kemudian, segera lakukan perbaikan.

3. Isilah SPT dengan lengkap, jelas, dan benar. Lengkap lampirannya, rinciannya, dan nilai nominalnya.
4. Hindari pula kegiatan yang menimbulkan tindakan sanksi pidana.

# **e-Faktur: Sejarah, Definisi & Syarat Menggunakannya**

## Sejarah e-Faktur

Seperti yang telah disebutkan, sebelum tahun 2014, faktur pajak harus dibuat secara manual. Dalam pelaksanaannya, PKP dapat membuat faktur pajak dengan format sendiri meski tetap mengacu pada format yang ditentukan DJP. Banyak faktur pajak kertas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mengakibatkan penyalahgunaan. Contoh penyalahgunaan terhadap faktur pajak tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Munculnya Faktur Pajak Fiktif**

Faktur pajak fiktif adalah faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Hanya karena telah memiliki NPWP, pengusaha tersebut merasa dapat mengeluarkan faktur pajak. Kekeliruan ini lebih disebabkan ketidaktahuan pengusaha akan peraturan pajak yang berlaku.

Faktur pajak fiktif juga bisa muncul ketika faktur pajak tersebut diterbitkan pengusaha menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.

### **2. Faktur Pajak Ganda**

Faktur pajak ganda muncul akibat kelalaian pengusaha. Penyebabnya bisa karena administrasi yang buruk seperti penomoran faktur yang tidak terkontrol dengan baik.

### **3. Faktur Pajak Tidak/Terlambat Terbit**

Faktur pajak bisa dengan sengaja tidak diterbitkan atau diterbitkan pada masa yang tidak sesuai dengan waktu penyerahan yang seharusnya. Hal ini dapat mengakibatkan faktur pajak tidak bisa dikreditkan.

Munculnya faktur pajak fiktif dapat berakibat pada tidak optimalnya penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Inilah yang melatarbelakangi DJP mengeluarkan aplikasi e-Faktur yang dapat mencegah terbitnya faktur pajak tidak resmi.

Sama seperti faktur pajak kertas, e-Faktur harus dibuat pada saat:

- Saat penyerahan BKP.
- Saat penyerahan JKP.
- Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP).
- Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan).
- Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).


Perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur terdapat pada kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya saat membuat faktur pajak.

Berikut 8 keunggulan e-Faktur:

- Format sudah ditentukan oleh DJP.
- Tanda tangan elektronik berbentuk QR Code membuat transaksi lebih aman.
- Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas.
- PKP yang membuat adalah PKP yang ditetapkan DJP.
- Jenis transaksi yang dapat diinput hanya penyerahan BKP/JKP saja.
- Aplikasi e-Faktur harus dilaporkan ke DJP dengan cara diunduh untuk mendapatkan persetujuan DJP.
- Mata uang yang digunakan hanya rupiah.
- Pelaporan SPT PPN menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi e-Faktur.



## Tampilan e-Faktur

<b>Faktur Pajak</b>		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
	<p><b>QR Code:</b> Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung</p>	<p>JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014</p> <p><b>Tanggal:</b> Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak</p>
<p>.....</p> <p><b>Referensi:</b> Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak</p>	<p>SLAMET AMAN SENTOSA</p> <p><b>Nama Penandatangan:</b> Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya</p>	
<p>PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku</p>		<p><b>Pemberitahuan:</b> Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik</p>
1 dari 1		

Gambar 1: Contoh Tampilan e-Faktur

# **Integrasi PPN: e-Faktur, e-Billing & e-Filing**

Dalam administrasi PPN, proses yang dilakukan oleh wajib pajak tidak hanya berhenti pada proses hitung pajak. Setelah membuat faktur pajak, setiap bulannya wajib pajak harus membuat SPT Masa PPN, ID Billing, hingga melakukan pelaporan di setiap akhir bulan.


## Pengertian SPT Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

## Form Induk dan Lampiran SPT Masa PPN

Formulir yang kini digunakan adalah SPT Masa PPN 1111, yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran. SPT Masa PPN tersebut bisa didapatkan di aplikasi e-Faktur resmi. Lihat contoh gambar SPT Masa PPN yang bisa didapatkn melalui aplikasi milik Ditjen Pajak.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES	
 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai</b> <b>(SPT MASA PPN)</b>
<b>FORMULIR 1111</b> Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas: <input type="text"/>	
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai.	
NAMA PKP :	NPWP :
ALAMAT :	MASA : s.d. -- (mm-mm-yyyy) Tinjau Buku : s.d.
TELEPON :	HP : KLU : Pembetulan Ke: ( ) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPhBM</b>
<b>Perhatian :</b> Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>
	<b>A. Terutang PPN</b>
	1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. _____ 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. _____ 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. _____ 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. _____ 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. _____ Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____
	<b>B. Tidak Terutang PPN</b> Rp. _____
	<b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</b> Rp. _____
	<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp. _____ B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp. _____ D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.C) Rp. _____ E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____ G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____ H. PPN lebih bayar pada :
	1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan
	<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>
	A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ B. PPN Terutang : Rp. _____ C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____
<b>IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI</b>	
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____	
<b>V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>	
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. _____ B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____ F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____	
<b>VI. KELENGKAPAN SPT</b>	
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPhBM _____ lembar _____, _____ lembar	
_____ (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa	
<b>PERNYATAAN :</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	
<input type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa	Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____

Gambar 3: Contoh SPT Masa PPN

## Setor PPN Online

### Daftar Kode Jenis Setoran PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran (KJS) PPN dalam negeri adalah deretan angka yang harus dicantumkan wajib pajak saat menyetorkan PPN dalam negeri. Tanpa menggunakan KJS, pembayaran PPN dalam negeri tidak dapat diterima oleh bank maupun kantor pos persepsi.

Peraturan mengenai KJS pajak tercantum dalam PER-38/PJ/2009. Dalam peraturan tersebut terdapat 33 kode untuk semua jenis setoran pajak. Namun, dari semua jenis kode pajak tersebut, e-book ini akan fokus pada KJS PPN dalam negeri dengan kode 411211.

### Daftar Kode Setoran PPN Dalam Negeri

Berikut ini daftar kode berdasarkan fungsi setoran PPN dalam negeri:

1. **411211-100** untuk jenis setoran masa PPN dalam negeri
2. **411211-101** untuk jenis setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
3. **411211-102** untuk jenis setoran PPN JKP dari luar daerah pabean
4. **411211-103** untuk setoran kegiatan membangun sendiri
5. **411211-104** untuk kode penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
6. **411211-104** juga berfungsi sebagai kode pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan
7. **411211-105** untuk penebusan stiker lunas PPN atas penyerahan produk rekaman gambar atau suara
8. **411211-199** untuk pembayaran pendahuluan PPN dalam negeri
9. **411211-300** kode transaksi STP PPN dalam negeri
10. **411211-310** kode transaksi SKPKB PPN dalam negeri
11. **411211-311** kode SKPKB PPN Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean
12. **411211-312** untuk SKPKB PPN pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean
13. **411211-313** kode SKPKB PPN kegiatan membangun sendiri
14. **411211-314** kode SKPKB pemungut PPN dalam negeri
15. **411211-320** kode SKPKBT PPN dalam negeri

16. **411211-321** kode SKPKBT PPN pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
17. **411211-322** kode SKPKBT PPN pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean
18. **411211-323** kode SKPKBT PPN atas kegiatan membangun sendiri
19. **411211-324** kode SKPKBT pemungut PPN dalam negeri
20. **411211-390** kode pembayaran atas surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding/putusan peninjauan kembali
21. **411211-500** kode PPN dalam negeri atas pengungkapan ketidak benaran
22. **411211-501** kode PPN dalam negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana
23. **411211-510** kode yang dikenakan atas sanksi administrasi berupa denda atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT masa PPN dalam negeri
24. **411211-511** kode yang digunakan untuk membayar sanksi denda administrasi atas penghentian penyidikan tindak pidana pada bidang perpajakan
25. **411211-900** kode yang digunakan oleh pemungut PPN dalam negeri non bendaharawan
26. **411211-910** kode yang digunakan untuk pungutan PPN dalam negeri oleh bendahara
27. **411211-920** kode yang digunakan untuk pungutan PPN dalam negeri oleh bendahara APBD
28. **411211-930** kode yang digunakan untuk pungutan PPN dalam negeri oleh bendahara dana desa

## SPT Masa PPN Terintegrasi e-Billing

Setelah selesai melakukan perhitungan PPN dan mendapatkan SPT Masa PPN, jika status pajak “Kurang Bayar” maka wajib pajak perlu membuat ID Billing guna melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut.

Sebagai penyedia aplikasi, OnlinePajak juga menawarkan kemudahan untuk menuntaskan kewajiban perpajakan atas status “Kurang Bayar”.

Gambar 5: Halaman e-Billing OnlinePajak

Hal yang perlu dilakukan wajib pajak adalah menyelesaikan pembayaran pajak melalui fitur PajakPay di aplikasi OnlinePajak.

Gambar 6: Halaman Pembayaran Pajak

## Keuntungan Sistem Bayar Pajak Terintegrasi

Bila Anda memproses pembayara Melalui fitur e-Billing dan sistem pembayaran (PajakPay) milik OnlinePajak, ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan setiap pengguna, yaitu:

- **Hemat waktu & bebas antrre**  
Melalui sistem setor pajak terintegrasi, Anda tak perlu lagi datang ke bank dan direpotkan dengan persoalan administrasi. Untuk selanjutnya, bayar pajak online bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja.
- **Pembayaran langsung ke kas negara**  
OnlinePajak merupakan mitra resmi DJP dan telah bekerja sama dengan bank persepsi. Oleh karena itu, setiap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, akan langsung diterima oleh kas negara.

Selain itu, fitur PajakPay juga telah terdaftar di Bank Indonesia. Sehingga ID Billing dan bukti bayar pajak online Anda sah.


- **NTPN/BPN disimpan dalam jangka waktu lama**  
Melalui fitur PajakPay, bukti pembayaran pajak yang dilakukan secara online akan disimpan dalam jangka waktu lama. Sehingga, kapan pun Anda harus menghadapi audit, NTPN/BPN Anda dapat mudah ditemukan dan tidak akan hilang.
- **Pembayaran ID Billing lebih akurat**  
Banyak perusahaan membuat lebih dari satu ID Billing dalam satu kali transaksi. Melalui fitur PajakPay, setiap pengguna dapat membayar setiap ID Billing yang diperlukan dengan lebih akurat. Tak perlu memasukkan ID Billing ke dalam sistem pembayaran karena semua telah terintegrasi. Hal ini tentu dapat meminimalisir *human error* dalam pengisian data.

## e-Filing CSV di OnlinePajak

Setiap akhir masa pajak, setiap wajib pajak harus melaporkan pajaknya. Melalui fitur e-Filing OnlinePajak yang terintegrasi dengan e-billing, setiap pengguna dapat melaporkan pajaknya hanya dalam satu klik.

Melalui fitur e-Filing OnlinePajak, setiap pengguna akan lebih dimudahkan dalam proses pelaporan. Anda hanya perlu membuat CSV dari aplikasi e-Faktur Desktop milik Ditjen Pajak dan melakukan upload file CSV tersebut beserta dokumen tambahan yang dibutuhkan.





Gambar 7: e-Filing CSV di OnlinePajak

# FAQ e-Faktur

Berikut kami rangkum beberapa pertanyaan yang akan membantu untuk memulai penggunaan e-Faktur:

1. Apakah satu aplikasi dapat dipakai untuk lebih dari satu PKP?

Jawaban: Syarat utama untuk mengakses aplikasi e-Faktur adalah Sertifikat Elektronik. Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, satu Pengusaha Kena Pajak hanya dapat memiliki satu Sertifikat Elektronik yang akan digunakan untuk satu aplikasi e-Faktur. Sehingga, satu aplikasi e-Faktur tidak dapat digunakan untuk lebih dari satu Pengusaha Kena Pajak.

2. Apakah dalam satu PC/Komputer dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi e-Faktur?

Jawaban: Pada prinsipnya satu PC/komputer dapat menjalankan beberapa aplikasi e-Faktur selama memiliki beberapa Sertifikat Elektronik. Namun, untuk keamanan data transaksi dan kenyamanan dalam menggunakannya, maka disarankan untuk tidak menggunakan lebih dari satu aplikasi e-Faktur.

3. Adakah batasan dalam mengupload faktur pajak?

Jawaban: Tidak ada batasan waktu dalam mengupload faktur pajak di aplikasi e-Faktur. Namun, dengan berjalannya proses bisnis perusahaan, yang biasanya terjadi adalah Pengusaha Kena Pajak Pembeli akan meminta dengan segera faktur pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya sudah dibayarkan kepada pihak Pengusaha Kena Pajak Penjual.

Dan juga, untuk menghindari adanya transaksi dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang lupa dilaporkan/diupload dan menimbulkan sanksi perpajakan karena keterlambatan atas penerbitan faktur pajak, maka diimbau untuk sesegera mungkin mengupload faktur pajak setelah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

4. Apakah upload e-Faktur hanya dapat dilakukan pada jam tertentu saja?

Jawaban: Mekanisme Uploader pada aplikasi e-Faktur dapat dilakukan 24 jam untuk dapat mengakses:

- Registrasi aplikasi e-Faktur saat pertama kali.
- Autoupdate aplikasi e-Faktur.
- Upload data transaksi penyerahan e-Faktur.
- Sinkronisasi data profil Pengusaha Kena Pajak (dalam hal terdapat perubahan data Pengusaha Kena Pajak Penjual, seperti nama dan alamat yang berubah). Perlu diperhatikan bahwa dalam aplikasi e-Faktur terdapat fitur "uploader" (fitur koneksi kepada sistem DJP). Fitur ini aktif selama 6 (enam) jam dari aktivitas uploader terakhir.

5. Apakah tanggal faktur pajak bisa mendahului tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak?

Jawaban: Tanggal faktur pajak tidak diperkenankan mendahului tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. Jika tidak, faktur pajak tersebut dikategorikan sebagai faktur pajak yang tidak mencantumkan keterangan yang sebenarnya atau tidak sesungguhnya. Konsekuensinya, dapat menimbulkan faktur pajak tidak sah dan/atau faktur pajak tidak lengkap dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

6. Bagaimana bila database e-Faktur hilang?

Menurut Surat Edaran SE-21/PJ/2014, dalam hal Pengusaha Kena Pajak mengalami kendala teknis yang menyebabkan database pada aplikasi e-Faktur rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan database e-Faktur terbatas pada database e-Faktur yang telah diunggah (diupload) ke DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak diwakili atau menunjuk kuasa, petugas khusus menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

7. Apa yang harus dilakukan apabila aplikasi e-Faktur tidak dapat digunakan?

Pembuatan faktur pajak pada aplikasi e-Faktur harus terhubung dengan jaringan internet pada saat melakukan upload. Dalam hal internet offline atau terdapat kendala teknis dengan jaringan DJP, maka Pengusaha Kena Pajak dapat menunda sementara kegiatan upload faktur.

Apakah Anda tidak menemukan jawaban yang Anda cari?  
Hubungi kami di [support@online-pajak.com](mailto:support@online-pajak.com).